



P U T U S A N

No.1420 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BALI PERKASA SUKSES, berkedudukan di Jalan Diponegoro No.66 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **Rangguh A. Parmoto, SH.** dan kawan-kawan Advokat, berkantor di Jalan Penantaran No. 5 Jakarta ;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon ;

m e l a w a n :

WESTMINSTER INDO, Pte.Ltd, berkedudukan di 7500 A Beach Road # 11-310, The Plaza, Singapura 199591 ;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Termohon adalah sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan (dengan perubahannya) Akta Notaris Indrawati Patuh Mulyadi Iswan No. 16 tanggal 8 September 2000, Notaris di Serang Jo. Akta Notaris Indrawati Patuh Mulyadi Iswan No. 4 tanggal 2 Februari 2001, Notaris di Serang Jo. Akta Notaris Lily Harjati Soedowo, SH. No. 3 tanggal 7 Mei 2002, Notaris di Jakarta, dengan susunan pengurus (terlampir sebagai bukti P-1, P-2, P-3, P-4) ;
2. Bahwa Pemohon adalah Pemegang Saham Mayoritas PT. Bali Perkasa Sukses sebanyak 29.999 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham, dan pemegang saham lainnya adalah Lioe Freddy sebanyak 1 (satu) saham berdasarkan pengalihan saham dari Sudwikatmono, Widarsadipraja, Andry Pribadi, Henry Liem, Henry Pribadi, Deddy Kusuma, Johnny Djuhar kepada Westminster Indo, Pte.Ltd dan Freddy Lioe, sebagaimana diuraikan dalam Akta Notaris Lily Harjati

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.1420 K/Pdt/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soedowo, SH. No. 3 tanggal 7 Mei 2002, Notaris di Jakarta. (terlampir sebagai bukti P-5) ;

3. Bahwa berdasarkan pasal 65 ayat 2 UU PT. merumuskan :

“ RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku “

Dan berdasarkan pasal 18 ayat 1 Anggaran Dasar Termohon (Akta Notaris Indrawati Patuh Mulyadi Iswan No. 16 tanggal 8 September 2000, Notaris di Serang) yang berbunyi :

“ Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup “.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka merupakan kewajiban dari Termohon untuk melakukan RUPS tahunan.

4. Bahwa sejak Pemohon menjadi pemegang saham mayoritas Termohon sejak tahun 2002, Termohon belum pernah melakukan RUPS untuk tahun 2002 hingga saat diajukannya permohonan ini sebagaimana seharusnya menurut Anggaran Dasar. Karenanya selama itu pula Pemohon tidak pernah tahu tentang keadaan perusahaan walaupun Pemohon adalah pemegang saham mayoritas ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 UUPT yang berbunyi :

- Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.
- Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan.
- Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya.

Sedangkan Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Termohon yang berbunyi :

“ Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah “.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Pemohon mengirimkan surat beberapa kali sejak tahun 2003 kepada Termohon untuk diadakannya RUPS dan RUPSLB sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.1420 K/Pdt/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 13 Oktober 2003 Pemohon mengirimkan surat kepada Termohon untuk meminta diadakannya RUPS dengan agenda (Terlampir sebagai bukti P-6) :
 - Membahas mengenai peminjaman dari PT. Bank Panin ;
 - Meminta pertanggungjawaban dari Bpk Lioe Freddy selaku Direktur Utama tentang laporan keuangan Termohon untuk periode 31 Desember 2002 dan 30 Juni 2003 ;
 - Membahas langkah-langkah selanjutnya yang perlu dilakukan perusahaan ;
 - Membahas kelengkapan dokumentasi Termohon dari sejak awal pengambil alihan saham Termohon.
2. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon sehingga Pemohon kembali mengirimkan surat pada tanggal 23 Oktober 2003 dengan mempertegas bahwa RUPS Termohon untuk tahun 2002 seharusnya diadakan sebelum tanggal 30 Juni 2002 dan mengingatkan kepada Direksi agar tidak melupakan tanggung jawabnya untuk mengadakan RUPSLB. (Terlampir sebagai bukti P-7).
3. Pemohon kembali mengirimkan surat pada tanggal 31 Oktober 2003 kepada pengurus Termohon dengan mempertanyakan status utang terhadap PT. Bank Panin dan tindakan yang dilakukan pengurus Termohon yaitu melakukan peminjaman terhadap PT. Bank Panin tanpa meminta persetujuan tertulis dari Westminster Indo, Pte Ltd sebagai pemegang saham mayoritas Termohon dan Pemohon juga meminta seluruh dokumen sehubungan dengan transaksi perbankan Termohon termasuk setiap aliran dana dari Bpk. Hasim Sutiono berkaitan dengan pengambil alihan saham Termohon pertama kali. (terlampir sebagai bukti P-8).
4. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2004 Pemohon mengirim surat kepada Pengurus Termohon merujuk pada surat Pemohon tanggal 31 Oktober 2003, dan surat tanggal 9 Februari 2004 untuk meminta kembali diadakannya RUPS untuk tahun 2002 dan RUPSLB. (terlampir sebagai bukti P-9).
5. Pada tanggal 3 Mei 2005 Pemohon kembali meminta pertanggung jawaban pengurus Termohon dengan merujuk surat-surat tanggal 13 Oktober 2003, 23 Oktober 2003, 31 Oktober 2003, 30 Januari 2004 dan 9 Februari 2004. (terlampir sebagai bukti P-10).

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.1420 K/Pdt/2007.



Terlihat jelas bahwa tidak adanya itikad baik dari Pengurus Termohon dengan tidak memenuhi permintaan Pemohon sejak tahun 2003 dimana tetap tidak diselenggarakannya RUPSLB dan RUPS untuk tahun 2002 bahkan untuk tahun 2003 dan tahun 2004.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Termohon yang berbunyi sebagai berikut :

“ Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah “.

Dan ayat 3 berbunyi :

“ Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat setelah 30 hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan “.

Dalam uraian permohonan pada sub 5 di atas telah terbukti Termohon tidak pernah melakukan RUPS dan terbukti pula bahwa Termohon telah melakukan tindakan bertentangan UUPT dan Anggaran Dasar Termohon dengan melakukan tindakan yang bertentangan kewajiban hukumnya Termohon tidak memperhatikan hak dan kepentingan Pemohon sebagai pemegang saham mayoritas, dan karenanya permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan memenuhi ketentuan pasal 19 Anggaran Dasar Termohon dan pasal 67 UUPT.

7. Bahwa berdasarkan pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 Anggaran Dasar Termohon, penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan cara :

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS.
2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 hari sebelum tanggal rapat, dan dalam keadaan mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat menjadi paling lambat 7 hari.
3. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, namun jika Direktur Utama tidak hadir maka digantikan oleh anggota Direksi yang hadir dalam rapat, namun jika anggota Direksi tidak hadir digantikan oleh Komisaris, namun jika Komisaris Utama tidak hadir digantikan oleh anggota Komisaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hadir dalam rapat, namun jika anggota Komisaris tidak hadir maka dapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

Oleh karena berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pemohon dengan ini mengusulkan penyelenggaraan RUPS dengan cara sebagai berikut :

- Pimpinan Rapat : Lim Sing Cheng
- Agenda Rapat : - Pengesahan jadwal acara rapat.
 - Pengesahan tata tertib rapat.
 - Pertanggung jawaban Direktur.
 - Permintaan laporan keuangan tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006.
 - Perubahan susunan Direksi dan Komisaris
 - Pemilikan Direktur Utama yang baru.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu di tempat yang dianggap baik oleh Pemohon ;
3. Menetapkan Lim Seng Chong sebagai Pimpinan Rapat ;
4. Memerintahkan agar Direktur dan Komisaris untuk hadir dalam RUPS ;
5. Membebaskan biaya penyelenggaraan RUPS dan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Termohon.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 161/Pdt.P/2006/PN.JKT.PST tanggal 16 Maret 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sewaktu-waktu ditempat yang dianggap baik oleh Pemohon sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas ;
- Memerintahkan agar Direktur dan Komisaris untuk hadir dalam RUPSLB tersebut ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.1420 K/Pdt/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya penyelenggaraan RUPSLB kepada Termohon (PT. Bali Perkasa Sukses) ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Termohon pada tanggal 4 April 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Termohon diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 April 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 44/Srt.Pdt.Kas/ 2007/PN.JKT.PST. jo No. 161/PDT.P/2006/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 April 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon kasasi/Pemohon yang pada tanggal 29 Mei 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Dalam Eksepsi

Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak tepat atau salah menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang salah dan oleh karenanya penetapannya bertentangan dengan hukum.

1. Bahwa pertimbangan dalam eksepsi Hakim Pengadilan Negeri pada halaman 16 alinea pertama penetapannya disebutkan.

“ Menimbang, bahwa dalam kamus lengkap Inggris – Indonesia oleh John M. Echols dan Hasan Shadily, penerbit PT. Gramedia halaman 183 kata Directors berarti Direktur “.

adalah suatu pertimbangan yang salah dan tidak berdasar, karena di dalam kamus yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tersebut pada halaman dimaksud tidak terdapat kata Directors yang berarti Direktur ; yang

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.1420 K/Pdt/2007.



ada dan tertulis jelas adalah kata Director tanpa s yang berarti pemimpin, direktur, direktur jenderal, sutradara.

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri telah melakukan manipulasi di dalam pertimbangannya terhadap pengertian kata “ Directors “ dengan mengacu kepada Kamus Inggris – Indonesia oleh John M Echols dan Hasan Shadily, penerbit PT. Gramedia halaman 183, dimana di dalam pertimbangannya menyebutkan : “ kata Directors berarti Direktur “.

Bahwa dengan demikian jelas Hakim Pengadilan Negeri telah melakukan manipulasi pengertian di dalam kamus tersebut, sehingga sangat merugikan kepentingan hukum dari Pemohon Kasasi/Termohon dalam perkara in casu.

Bahwa disamping telah melakukan manipulasi di dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Negeri juga sangatlah tidak adil karena hanya membenarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon saja tanpa mempertimbangkan referensi kamus yang lain serta bukti yang diajukan oleh Termohon.

Kamus law Dictionary (Legal Guides) by Steven H. Gifis, penerbit Barrons, kata “ Director “ diartikan : one who sits on a board of directors of a company or corporation; yang artinya kurang lebih sebagai berikut : seseorang yang duduk di dalam dewan direksi dari suatu perusahaan, dengan demikian karena menunjuk seseorang berarti bermakna tunggal (1 orang Direksi).

Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon (vide bukti T.Ia, T.Ib) di dalam terjemahan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Westminster Pte,Ltd Directors diartikan sebagai “ Direksi “.

Kamus Indonesia – Inggris oleh John M. Echols dan Hassan Shadily, kata Direksi berarti Management Administration.

Kamus lengkap Inggris – Indonesia oleh Prof. Drs. S. Wajo Wasito dan Drs. Tito Wasito. W “ Management berarti Pimpinan, Direksi, Pengurus.

Dengan demikian pengertian Management atau Direksi atau Directors dapat pula diartikan sebagai “ Pengelolaan “ yang berarti pula suatu tindakan yang dilakukan oleh sekumpulan, sekelompok, lebih dari satu, dan dalam perkara in casu berarti harus lebih dari satu orang Direktur sebagai pengelola Westminster Indo Pte.Ltd.

Bahwa dengan demikian dalam perkara in casu yang dapat melakukan tindakan pemberian kuasa kepada suatu firma oleh Westminster Indo Pte.Ltd harus dilakukan atau ditandatangani oleh 2 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur atau Direksi atau Pengurus, tidak oleh 1 orang Direktur sebagaimana yang dilakukan oleh Mr. Lim Seng Chong dalam perkara ini casu.

2. Mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri pada hal 16 alinea terakhir.

Bahwa pertimbangan tersebut adalah tidak tepat dan menjadikan setiap pasal di dalam Anggaran Dasar Westminster Indo Pte.Ltd. menjadi amburadul, rancu karena Hakim Pengadilan Negeri mentransfer pengertian apa yang disampaikan pada Pendahuluan Anggaran Dasar Westminster Indo Pte.Ltd. secara keseluruhan tanpa melihat secara kontekstual.

Bila melihat kepada Anggaran Dasar Westminster Indo Pte.Ltd secara lebih cermat disebutkan pula di Pendahuluan pada angka 1 kata-kata :

“ Dalam Anggaran dasar ini, kecuali konteks tidak sesuai, definisi ini berlaku dstnya.

Bahwa dengan demikian jelas bahwa interpretasi setiap kata-kata di dalam Anggaran Dasar Westminster Indo Pte.Ltd. terdapat pengecualian dan atau pembatasan khususnya dalam perkara in casu penggunaan kata “ Director “ dan kata “ Directors “.

3. Bahkan didalam tanggapan Pemohon atas tanggapan Termohon pada lembar ke 4, dengan mengutip pendapat hukum dari kantor Hukum RODYK (yang dijadikan salah satu bukti oleh Pemohon), mengatakan di dalam terjemahannya : “ Kami berpandangan bahwa Lim Seng Chong (seorang direktur dan sekretaris dari perseroan tersebut) mempunyai hak untuk membawa tindakan atas nama perseroan itu sebagai agen keperluan dan keadaan itu, kami percaya bahwa Tuan Lim dapat secara sepatutnya memulai suatu tindakan hukum perdata atau membuat laporan pidana di Indonesia atas nama Perseroan tersebut terhadap satu-satunya sesama direktur, agar supaya melindungi kepentingan perseroan tersebut “.

Bahwa dengan demikian membuktikan secara tegas dan jelas bahkan diakui oleh Pemohon bahwa Lim Seng Chong hanya dapat melakukan suatu tindakan hukum perdata di Indonesia atas nama perseroan terhadap satu-satunya sesama direktur, bukan melakukan tindakan hukum perdata kepada pihak ketiga diluar perseroan sebagaimana dilakukan terhadap PT. Bali Perkasa Sukses (Termohon) dalam perkara in casu.

4. Mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri pada halaman 17 penetapannya yang mengatakan :

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.1420 K/Pdt/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 3 (tiga) inipun tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan untuk ditolak, karena yang dimohonkan dalam permohonan ini bukanlah masalah surat kuasa akan tetapi menyangkut permohonan untuk memberi ijin menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terhadap Perseroan Terbatas (PT. Bali Perkasa Sukses) yang merupakan salah satu perseroan yang ada dan berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jalan Diponegoro No. 66 Jakarta 10320, yang mana kedudukan perseroan tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. (vide bukti P.1 s/d P.5) “.

Bahwa pertimbangan tersebut adalah tidak benar, karena Pemohon Kasasi memohon pemeriksaan dalam Eksepsi mengenai Surat Kuasa Termohon Kasasi mewakili Westminster Indo Pte.Ltd., sebagai perseroan yang berdomisili di Singapura, sehingga adalah suatu yang sah menurut hukum bahwa dalam hal ada masalah hukum/konflik menyangkut kewenangan bertindak untuk mewakili perseroan harus diselesaikan menggunakan hukum Singapura.

Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili menyangkut kewenangan hukum Singapura.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena Termohon Kasasi adalah perseroan yang tunduk pada hukum Indonesia, permohonan menyelenggarakan RUPS atau RUPSLB sesuai dengan Anggaran Dasar berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1995.

Bahwa selain itu alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang



atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. Bali Perkasa Sukses tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BALI PERKASA SUKSES**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 22 Januari 2008** oleh H. Muhammad Taufik, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja, SH. dan Dr. Mohammad Saleh, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahimah Basyir, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./Atja Sondjaja, SH.

ttd./H. Muhammad Taufik, SH.MH.

ttd./Dr. Mohammad Saleh, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 1.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-
- J u m l a h Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./Fahimah Basyir, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.

Nip.040030169.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.1420 K/Pdt/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)